

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA SISTEM SIMPANAN  
HARI RAYA (SIMHARA) DI DESA KENCONG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Program Studi Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**ARIFATUL KHOIRIYAH**

NIM: E20182212

Dosen Pembimbing:

**Dr. Abdul Rokhim, M.E.I**

**NIP. 19730830199031002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2022**

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA SISTEM SIMPANAN  
HARI RAYA (SIMHARA) DI DESA KENCONG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Program Studi Ekonomi Syariah

**Oleh**

**ARIFATUL KHOIRIYAH**

NIM: E20182212

Dosen Pembimbing:



**Dr. Abdul Rokhim, M.E.I**

**NIP. 19730830199031002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA SISTEM SIMPANAN  
HARI RAYA (SIMHARA) DI DESA KENCONG  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 April 2022

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

Sekretaris,



Siti Khodijah, S.S., M.Pd.  
NIP. 198609192019032016

Anggota:

1. Dr. Khairunnisa Musari, M.MT.

(  )

2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْشُورَةً ۚ فَإِنْ أَصْلَحَ بِعَضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ رِيبَةَ رَبِّهِ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

٢٨٣

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (283) <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama R.I., Al.Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Insan Madina Pustaka,2012), 49

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat-Mu Ya Allah agar dapat menyelesaikan masa studi awal di IAIN Jember yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua yang saya banggakan dan cintai yaitu Bapak Sandari serta Ibunda tercinta Ibu Ainiyah, S.Pd, yang selalu mendoakan, mensupport di segala keadaan, dan juga mereka telah membimbing saya dari kecil dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun material untuk keberhasilanku hingga saat ini.
2. Kepada adik saya Iqbal Irfan Hakim dan Ufaira Abidah Haziqoh yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, semoga bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi dari saya.
3. Kepada keluarga saya semuanya terimakasih atas support dan nasehatnya selama saya sekolah hingga saat ini.
4. Kepada sahabat-sahabat saya, Frida Wafiyah Lubabah, Sri wahyuni, Siti Nisfatul Mustoifiyah, Rina Aminatul Zuhro, Ahmad Sulaiman, Irvan Maulana, Nanda Dwi Chandra, Hasan Basri S.E., dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Yang senantiasa membimbing dan mensupport dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Kepada teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Keluarga besar Ekonomi Syariah 05.

7. Almamater UIN KHAS Jember.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana S1, Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor UIN KHAS JEMBER yang telah memberikan fasilitas selama kuliah di IAIN Jember hingga sekarang menjadi UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama 8 Semester yang selalu memberi nasehat dan arahan.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Rahayu selaku Ketua Tabungan dan Ibu Salamah selaku pengurus tabungan di Desa Kencong yang telah bekerja sama dan memberikan tempat agar bisa terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Dan penulis hanya bisa mengharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amiin Allahumma Amiin.

Jember, 14 Februari 2022

**Arifatul Khoiriyah**  
**NIM. E20182212**

## ABSTRAK

**Arifatul Khoiriyah, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2021: Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya (SIMHARA) di Desa Kencong Kabupaten Jember.**

Adapun teori dari *maqashid syariah* sendiri yaitu mewujudkan suatu tujuan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat serta menolak suatu mudharat. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dari kelima tujuan *maqashid syariah* tersebut terdapat fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Kencong pada kegiatan Simpanan Hari Raya.

Fokus penelitian di dalam skripsi ini yaitu : (1).Bagaimana sistem simpanan hari raya di Desa Kencong Kabupaten Jember? (2).Bagaimana analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1).Untuk mengetahui bagaimana sistem simpanan hari raya di Desa Kencong Kabupaten Jember. (2).Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu Penelitian kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak yang terkait.

Dari penelitian dapat disimpulkan (1) Sistem simpanan hari raya di Desa Kencong ini merupakan sistem tabungan paket lebaran. Sistem tabungannya sama seperti akad wadiah karena merupakan titipan, namun pada tabungan ini pengembalian titipannya tidak sama seperti ketentuan akad wadiah. Dalam tabungan ini titipan tersebut bukan berupa uang lagi tapi berupa barang yakni pilihan paket lebaran dan pengembaliannya tidak setiap saat bisa diambil melainkan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal. (2) *Maqashid syariah* yang diterapkan pada tabungan tidak sepenuhnya diterapkan karena disini ada sistem riba yaitu adanya bunga yang diperoleh dari bank konvensional ketika menjaga harta dengan cara menabung di bank konvensional, dan bunga tersebut dijadikan keuntungan oleh ketua tabungan.

**Kata kunci: *Maqashid Syariah*, Tabungan, Wadiah.**

## ABSTRACT

**Arifatul Khoiriyah, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. 2021:** *The Analysis of Maqashid Sharia on Simpanan Hari Raya (SIMHARA) System in the Kencong Village of Jember Regency.*

As for the theory of maqashid sharia itself it served a good purpose while avoiding the badness, or got the benefits and resisted a mudharat. As for the purpose of the *maqashid sharia* that are to safeguard the religion, soul, mind, treasure and descendents. From the five goals of the *maqashid sharia*, there is a phenomenon that occurred to the community in Kencong Village on the simpanan hari raya activity.

The focus of the research in this thesis is are: (1). How is the Simpanan Hari Raya System in the Kencong, Village of Jember Regency? (2). How *maqashid sharia* on Simpanan Hari Raya System in the Kencong Village of Jember Regency?.

The purpose of this research are: (1). To find out how is the Simpanan Hari Raya System works in the Kencong Village of Jember Regency (2). To find out how *maqashid sharia* on the Simpanan Hari Raya System in the Kencong Village of Jember Regency

The approach that was done in this thesis is qualitative research, which is the design of the research is descriptive and tends to use analysis with inductive approach. The kind of research used field research, that means to dig up the sources from the result of documentation and interview the relevant parties directly.

According to this research, can be concluded (1). The simpanan hari raya system in the Kencong village is an eid savings packet system. The savings system is like akad wadi'ah because it is a deposit, however on this savings provision of its deposit did not same like akad wadiah provision. In this savings the deposit was not in the form of money anymore but in the form of goods, that was the preference of Eid packet and the return is not available at any time but appropriated with the certain that has been agreed at the beginning. (2). The *Maqashid sharia* that is there usury that be savings is not fully applied on the savings was not completely applied because here there is a usury system, that is there usury that be obtained from conventional bank when keep the wealthy with the way saving money at conventional bank, and that usury can be used as profit by savings head.

**Key term: *Maqashid Sharia, Savings, Wadiah***

## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
1. Simpanan Hari Raya .....	24
a. Simpanan atau Tabungan.....	25
b. Wadiah.....	25
c. <i>Salam</i> .....	27
2. <i>Maqashid Syariah</i> .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYUSUNAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	Tabungan Paket Lebaran.....	5
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	23



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
4.1	Peta Desa Kencong.....	43



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Singkatnya, agama yang menata setiap aspek kehidupan manusia di seluruh belahan bumi yang terdiri dari iman, syariah, moralitas, ibadah serta muamalah. Di dalam agama Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana aktivitas manusia bersama sang penciptanya, tetapi Islam juga mengatur tentang bagaimana aktivitas manusia berhubungan dengan yang lainnya.

Manusia termasuk makhluk sosial yang artinya manusia di bumi ini saling membutuhkan satu sama lain dan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Manusia juga harus saling tolong menolong dengan sesamanya, saling tukar menukar kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama melalui cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya.<sup>2</sup>

Peraturan muamalah dalam agama Islam bersifat longgar, karena muamalah sangat dinamis dalam mengalami perkembangan. Agama Islam juga memberi ketetapan supaya perkembangan pada bagian muamalah tidak mengalami hambatan baik dalam satu sisi maupun sisi lainnya. Muamalah sangat bersangkutan dengan masalah duniawi, tetapi di dalam prakteknya

---

<sup>2</sup> Lulu Elvirayani, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, 2020), 1.

muamalah tidak bisa dipisahkan dengan masalah ukhrawi, hingga dalam ketentuannya muamalah mengandung aspek yang halal, haram, sah, rusak serta batal.<sup>3</sup> Artinya muamalah harus dilaksanakan dengan cara menghindari unsur-unsur kezaliman. Aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur riba, zalim maysir, gharar, objek transaksi haram. Dan jika salah satu prinsip muamalah ada yang dilakukan maka muamalah tersebut bisa dikatakan batal.

Manusia harus melaksanakan berbagai macam ikhtiar yaitu dengan cara bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan bermuamalah pada umumnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu: sosial, politik, dan konsumsi. Di dalam ekonomi dibagi lagi menjadi tiga macam diantaranya: simpanan, investasi, serta konsumsi. Beda dengan yang lainnya, Islam memberikan pelajaran agar hidup dengan konsumsi yang sedang, artinya tidak melewati batas dan harus secukupnya.

Pola konsumsi adalah kegiatan yang dianjurkan, sebagai bentuk dari penghematan itu adalah dengan berbentuk simpanan. Penyimpanan akan mengalami peningkatan, hal ini dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan dalam waktu jangka panjang. Umat Islam harus mempersiapkan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan, termasuk kebutuhan di momen hari raya. Agar segala kebutuhan di hari raya dapat terpenuhi serta dapat mengurangi beban masyarakat, orang-orang cenderung menyiapkan kebutuhan dari jauh jauh hari sebelum hari raya itu datang, baik

---

<sup>3</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifah, 2006), 135.

dengan upaya memesan barang kebutuhan itu ataupun dengan cara menabung.<sup>4</sup>

Dalam merespon hal tersebut saat ini di kalangan masyarakat khususnya di Desa Kencong sudah ada bentuk baru dari tabungan jangka panjang yaitu tabungan paket lebaran atau bisa disebut dengan simpanan hari raya, beda dengan bentuk tabungan biasanya yakni ada pembayaran yang sama secara merata dan berbeda dengan kegiatan tabungan lainnya. Program ini merupakan simpanan yang berbentuk tabungan paket sekaligus usaha dalam pemenuhan kebutuhan lebaran. Dari segi sistem operasionalnya, tabungan simpanan hari raya ini merupakan suatu program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan paket lebaran. Tabungan merupakan simpanan yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang sudah disepakati. Adapun tabungan paket lebaran ini sistemnya seperti akad wadiah dan *salam*.<sup>5</sup>

Akad wadiah adalah suatu amanat asli dari satu orang kepada yang lainnya, secara perorangan ataupun lembaga dan wajib dijaga serta wajib dikembalikan ketika orang yang menitip itu menghendaki, akan tetapi pada sistem tabungan lebaran ini syaratnya ketika sudah tabungan tersebut mencapai 1 tahun baru bisa diambil ketika si penitip menghendaki. Adapun titipan tersebut tidak hanya disimpan saja melainkan digunakan untuk keperluan lainnya. Wadiah ini merupakan simpanan yang bersifat titipan dan

---

<sup>4</sup> Farid Hilmi Hidayatulloh, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tabungan Paket Lebaran (CNK JAYA) dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020), 2.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 254.

apabila ada kerusakan atau yang lainnya maka yang menerima titipan harus mengganti karena dianggap melampaui batas amanahnya.<sup>6</sup> Adapun *salam* merupakan bentuk dari kontrak jual beli yang mana mekanismenya dengan cara memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu dan pembayarannya secara angsur dan pemberian barangnya di kemudian hari. Adapun mengenai ketentuan yang umum yang ada dalam akad ini, spesifikasi barang yang dipilih harus jelas, seperti: jenis, ukuran, kualitas mutu, serta jumlahnya. Dan harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad *salam* dan tidak boleh berubah selama masih berlakunya akad.<sup>7</sup> Tabungan ini menjadi suatu bentuk kegiatan ekonomi yang sudah mulai banyak dikembangkan oleh masyarakat di desa maupun perkotaan. Seperti yang sudah dilakukan di salah satu daerah yaitu di Desa Kencong, Kabupaten Jember, yang mana dalam memenuhi kebutuhan pokok pada saat lebaran, salah satu masyarakatnya yang memiliki grosir bahan pokok mengadakan program tabungan paket lebaran atau biasa disebut dengan simpanan hari raya. Simpanan hari raya yang berbentuk tabungan ini memiliki beberapa paket yang berisi bahan pokok seperti beras, gula, minyak, daging dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan saat lebaran. Untuk harga dari setiap paket yaitu mulai dari harga Rp1.000,00 hingga Rp3.000,00 Untuk tabungan yang mendapat daging beda dengan tabungan bahan pokok tadi dan harganya Rp1.000,00 yang dibayar setiap harinya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 163.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 55.

<sup>8</sup> Salamah, *wawancara*, Kencong, 10 September 2021

**Tabel 1.1**  
**Tabungan Paket Lebaran**

<b>Rp1.000,00</b>	<b>Rp1.500,00</b>	<b>Rp1.500,00</b>	<b>Rp2.000,00</b>	<b>Rp2.000,00</b>
1. Beras ladang: 15 kg 2. Gula: 3 kg 3. Minyak: 2 ltr 4. Wafer nissin: 1 blek 5. Teh rio 1 dus	1. Beras ladang: 20 kg 2. Gula: 3 kg 3. Minyak: 5 ltr 4. Wafer nissin: 1 blek 5. Crispy: 1 blek 6. Teh rio 1 dus	1. Beras ladang: 25 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr	1. Beras ladang: 25 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr 4. Wafer nissin: 1 blek 5. Khong Guan: 1 blek 6. Crispy: 1 blek 7. Teh rio 1 dus 8. Siplah: 1 dus	1. Beras ladang: 40 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr
<b>Rp2.000,00</b>	<b>Rp2.500,00</b>	<b>Rp2.500,00</b>	<b>Rp3.000,00</b>	<b>Rp3.000,00</b>
1. Beras ladang: 50 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 10 ltr	1. Beras ladang: 25 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 10 ltr	1. Beras ladang: 35 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr 4. Wafer nissin: 1 blek 5. Khong Guan: 1 blek 6. Crispy: 1 blek 7. Teh rio 1 dus 8. Siplah: 1 dus	1. Beras ladang: 50 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr 4. Daging sapi: 1 kg	1. Beras ladang: 50 kg 2. Gula: 5 kg 3. Minyak: 5 ltr 4. Mie sedap: 1 dus 5. Khong Guan: 1 blek 6. Crispy: 1 blek 7. Kacang: 1 kg 8. Teh rio 1 dus 9. Siplah: 1 dus
<b>Rp1.000,00</b>		<b>Rp1.000,00</b>		
Daging Sapi: 2,5 kg		Daging Ayam: 7 kg		

Untuk pembagian simpanan yang sudah berupa barang yang isinya paket perlengkapan kebutuhan pokok lebaran yang sudah disamakan dengan jumlah uang yang ditabungkan, dan sudah sesuai dengan pilihan paket yang dipilih di awal. Kemudian paket yang berisi bahan pokok itu diserahkan pada saat H-2 sebelum lebaran, kalau yang berisi paket daging akan diserahkan jika orang yang menabung meminta kapan saja dengan syarat tabungan tersebut sudah melewati masa yang telah disepakati.<sup>9</sup> Akan tetapi untuk masalah penetapan harga barang dari isi paket tersebut berdasarkan perkiraan. Karena harga barang pada saat lebaran berikutnya tidak dapat ditetapkan. Dalam penetapan harga barang dapat diimbangkan dengan harga yang paling tinggi pada saat lebaran sebelumnya kemudian ditambah dengan 17% untuk perkiraan terjadinya peningkatan harga pada lebaran selanjutnya.<sup>10</sup> Dalam penetapan harga ini ada risiko yang diterima, karena ini merupakan sebuah peluang yang dapat terjadi dan dapat berdampak pada pencapaian sasaran, artinya kemungkinan yang dapat terjadi baik itu yang terduga maupun tidak terduga. Adapun kemungkinan atau ketidakpastian yang akan terjadi yaitu berupa keuntungan atau kerugian.<sup>11</sup> Risiko yang terjadi dalam penentuan harga ini yaitu berkaitan dengan risiko pasar tentang gejolak harga pasar. Adapun salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya pertimbangan antara kekuatan permintaan dengan kekuatan penawaran. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam permintaan serta penawaran yang terbentuk di dalam pasar yang berguna untuk waktu jangka pendek secara otomatis dapat menentukan harga

---

<sup>9</sup> Salamah, *wawancara*, Kencong, 10 September 2021

<sup>10</sup> Sri Rahayu, *wawancara*, Kencong, 10 September 2021.

<sup>11</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 30.

atas berbagai market instrumen itu namun harga pasar dapat terbentuk setelah melakukan langkah penyesuaian harga setelah mengetahui kekuatan-kekuatan yang terjadi di dalam pasar. Untuk jangka waktu berlangsungnya penyesuaian harga yang terbentuk itu tergantung pada karakteristik serta volume pasar dan kegiatan bisnis yang sudah diperhitungkan sebelumnya.<sup>12</sup>

Dapat dilihat dari ketentuan diatas, akad wadiah yang ada di dalam tabungan paket lebaran yaitu akad wadiah karena merupakan titipan dan harus dikembalikan. Akad *salam* pada tabungan paket lebaran, yaitu rincian mengenai barang yang berupa (jenis dan takaran, pembayaran serta jatuh tempo) telah ditetapkan secara rinci, tetapi untuk pemberian paket bagi anggota yang sudah divonis setorannya tidak lunas, maka paket hanya bisa disesuaikan dengan setoran yang sudah masuk.

Tujuan adanya keberadaan ketentuan hukum atau yang disebut dengan *maqashid syariah* yaitu salah satu konsep atau kunci di dalam kajian hukum Islam. Karena pentingnya *maqashid syariah* ini, hingga para ahli teori hukum mengakui bahwa *maqashid syariah* sebagai sesuatu yang harus dimengerti oleh para mujtahid yang sedang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syariah* sendiri yaitu untuk menghindari kejahatan serta mencapai tujuan kebaikan, atau menolak suatu mudarat. Adapun nama lain yang sama dengan inti dari *maqashid syariah* yaitu maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus tertuju pada maslahat.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Masyhud Ali, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 137.

<sup>13</sup> Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan BMT Al Fadhila Sukarambe Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 8.

Adapun tujuan dari *maqashid syariah* meliputi *hifdzu aql*, yang berarti perlindungan akal, *hifdzu mal* yang berarti perlindungan harta, *hifdzu din* yang artinya penjagaan pada agama, *hifdzu nafs* yang artinya penjagaan pada jiwa, dan *hifdzu nasab* yang artinya penjagaan pada keturunan.<sup>14</sup> Jika dikaitkan dengan simpanan hari raya maka pihak yang mengadakan tabungan maupun yang menjalankan tabungan harus selalu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait bagaimana sistem produknya dan jangan menutupi apapun yang berkaitan dengan barang sedikit pun. Dari sini dapat dilihat bahwa orang yang mengikuti tabungan simhara diajak untuk berpikir bersama ketika mengikuti tabungan ini tidak ada yang terzalimi oleh ketua tabungan maupun pihak yang menagih tabungan. Dalam mencukupi kebutuhan jiwa dengan normal, ketika akan hampir lebaran mereka sangat terbantu dengan adanya paket lebaran karena dengan adanya kegiatan tabungan lebaran ini dapat membantu pengeluaran mereka yang banyak, serta dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintah agama untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.

Penjagaan untuk harta yang baik dan benar terlihat ketika mampu menjaga dari segi perampokan, perampasan atau kejahatan lain yang dapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>15</sup> Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyat*, seperti adanya syariat tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Jika dikaitkan dengan tabungan simhara dan produknya dapat terwujud jelas pada setiap

---

<sup>14</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 94.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 171.

produk atau barang yang diberikan oleh pihak yang mengadakan tabungan ketika sudah menjelang hari raya. Dimana ketua tabungan dan yang menagih tabungan berusaha menjaga serta membagi dana tabungan yang berasal dari orang yang menabung setiap minggunya dengan cara yang benar, baik dan halal, maka diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan sewajarnya.<sup>16</sup>

Disini peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember, karena mekanisme yang dilakukan di sana ini orang yang mengadakan tabungan tidak mengambil sendiri tabungan itu, melainkan masih menyuruh orang yang ia percaya untuk menagihnya. Maka dari itu peneliti mengambil judul tentang “**Analisis *Maqashid Syariah* Pada Sistem Simpanan Hari Raya Di Desa Kencong Kabupaten Jember**”.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dari penjabaran latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

---

<sup>16</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media,2018), 11.

2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik dari segi konsep maupun dari segi teori. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang tinjauan *maqashid syariah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori yang sudah ada yang berhubungan dengan masalah *maqashid syariah*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang sama-sama meneliti tentang *maqashid syariah* ataupun simpanan hari raya yang berbentuk tabungan.

##### 2. Manfaat Praktis

Merupakan manfaat yang berhubungan dengan pihak yang bersangkutan, diantaranya :<sup>17</sup>

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini memberi pengalaman pada peneliti agar dapat menambah pengetahuan, pandangan tentang apa yang menjadi objek penelitian khususnya pada penerapan *maqashid syariah* pada sistem di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

---

<sup>17</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2019), 45.

- b. Bagi instansi, yaitu Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah penelitian ini semoga dapat menjadi referensi atau sebagai bahan acuan bagi calon peneliti yang selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama atau dapat menambah pustaka di UIN KHAS Jember.
- c. Bagi masyarakat, yaitu dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait sistem simpanan hari raya, serta dapat menjadi suatu pemahaman bagi masyarakat tentang sistem simpanan hari raya yang menerapkan *maqashid syariah*.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya yaitu simpanan anggota dan calon dari anggota yang berbentuk tabungan, simpanan hari raya ini termasuk bentuk simpanan atau tabungan yang mana sistemnya sama seperti akad wadiah dan dari segi operasionalnya sama seperti *salam* dengan maksud untuk mempersiapkan keperluan ketika sudah hampir menjelang lebaran idul fitri.<sup>18</sup> Simpanan ini dapat diambil ketika hampir menjelang lebaran idul fitri secara bersamaan ataupun bergantian di hari selanjutnya. Dan tabungan ini diambil dalam bentuk barang-barang kebutuhan yang sudah tertera pada paket yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Nabilla Istivani Uyun Wibowo, "Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi", (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018), 13.

<sup>19</sup> Ibid, 13.

## 2. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* berarti suatu tujuan yang telah ditentukan oleh syariat dalam masalah kemaslahatan manusia. Adapun *maqashid syariah* secara singkat yaitu tujuan yang akan diraih dari suatu ketetapan suatu hukum dalam melakukan syariat. Adapun tujuan yang dimaksud dalam *maqashid syariah* ada 5 yaitu: *hifdzu nafs* yang artinya penjaga pada jiwa, *hifdzu din* yang artinya penjagaan pada agama, *hifdzu aql* yang artinya penjagaan pada akal, *hifdzu nasab* yang artinya penjagaan pada keturunan, dan *hifdzu mal* yang artinya penjagaan pada harta.<sup>20</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan landasan teori untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

### Bab III Paparan Data

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan data dari hasil studi yang dilakukan dan dikumpulkan di lapangan. Data tersebut berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

<sup>20</sup> Sandy Rizki Febriadi, “Aplikasi *Maqashid Syariah* Dalam Bidang Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1,No.2 (Juli, 2017), 243.

**Bab IV Analisis Data**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari bagian inti skripsi.

**Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memberikan jawaban lengkap atas permasalahan dan saran untuk melengkapi tindak lanjut penutup dari rangkaian penutup.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini perlu dipaparkan beberapa hasil kajian dari penelitian sebelumnya yang fokus penelitiannya sama-sama tentang dengan *maqashid syariah* dan simpanan hari raya yang berupa tabungan paket. Beberapa penelitian yaitu :

1. Sandy Rizki Febriadi. “*Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*”.

Adapun tujuan dari jurnal tersebut yang pertama yaitu untuk mempelajari terlebih dahulu tentang pentingnya *maqashid syariah*, kemudian mengenai sejarah dan klasifikasi *maqashid syariah* dan yang terakhir yaitu mengenai penerapan *maqashid syariah* dalam pada perbankan syariah. Metodologi yang dilakukan penulis dalam jurnal diatas yaitu penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.<sup>21</sup>

Adapun persamaan terletak pada pembahasan tentang *maqashid syariah*, dan identifikasikan *maqashid syariah* secara keseluruhan. Dan yang menjadi perbedaan penelitian di dalam jurnal tersebut dengan apa yang akan dilakukan peneliti yaitu metode yang digunakan, di dalam jurnal ini metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif yakni

---

<sup>21</sup> Sandy Rizki Febriadi, “*Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2 (Juli, 2017), 232.

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif. Dan yang selanjutnya tentang penerapannya *maqashid syariah*. Di dalam jurnal tersebut *maqashid syariah* diterapkan pada perbankan syariah sedang yang dilakukan peneliti *maqashid syariah* diterapkan pada sistem simpanan hari raya yang berbentuk tabungan.

2. Nela Syamiatul Latifah. "*Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ar-Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam*".

Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi sistem akad wadiah pada produk tabungan Idul Fitri di BMT Ar-Rahman Gayabaru. Adapun isi dari penelitian ini yaitu simpanan Idul Fitri yang bersifat wadiah yang pada prinsipnya merupakan titipan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan ketentuannya.<sup>22</sup>

Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang simpanan Idul Fitri, yang mana di dalam simpanan Idul Fitri tersebut ada sistem pakatnya yang telah disebutkan di awal dengan jelas. Dan perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu skripsi ini lebih fokus pada sistem ekonomi Islam dengan menggunakan akad sedangkan yang

---

<sup>22</sup> Nela Syamiatul Latifah, "Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ar-Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2020), 11.

dilakukan peneliti itu difokuskan pada *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya.

3. Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih “*Analisis Transaksi Fintech Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”.

Jurnal ini membahas tentang transaksi *fintech syariah* yang kian marak perkembangannya di Indonesia yang dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*. Alasan transaksi *fintech syariah* dari sudut pandang *maqashid syariah* yaitu karena pada dasarnya akad yang terdapat dalam transaksi *fintech syariah* tidak bertentangan selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga konvensional, yang mana lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah yaitu larangan atas adanya riba, gharar, dan maysir sehingga lebih menekan terhadap sistem bagi hasil sebagai penggantinya. Dan transaksi *fintech syariah* harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan *maqashid syariah* agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian yang ada di dalam jurnal ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu dari segi fokus yang diteliti, di dalam jurnal ini fokusnya yaitu tentang transaksi transaksi *fintech syariah* sedangkan fokus yang dilakukan peneliti yaitu tentang sistem simpanan hari raya. Persamaannya ketika disesuaikan dengan *maqashid syariah* dan peneliti juga sama-sama menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

---

<sup>23</sup> Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih “Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6 No.2 (Desember, 2019), 169.

4. Ida Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri “*Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang*”.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui sistem kontrak atau akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran di Desa Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.<sup>24</sup> Perbedaan antara penelitian yang ada dalam jurnal ini dengan yang dilakukan peneliti terletak pada segi titik fokus. Fokus pada jurnal ini sistem paket lebaran dari segi akad sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu sistem paket lebaran dari segi *maqashid syariah*. Kesamaan dari penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan peneliti yaitu membahas tentang tabungan paket lebaran dan keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Diana Tri Wulansari. “*Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*”.

Untuk pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian dari skripsi ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu dari segi fokus penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu pada sistem bagi hasil tabungan sedangkan yang dilakukan peneliti yaitu fokus pada sistem

<sup>24</sup> Ida Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri, “Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang”, *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol.3 No.2 (Desember, 2019), 148.

<sup>25</sup> Dina Tri Wulansari, ” Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.

tabungan paket lebaran serta analisis *maqashid syariah* terhadap tabungan paket lebaran. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan untuk metode pengumpulan data sama-sama dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi.

6. Jamhari. "*Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil*".

Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu dengan *field research* dan dengan metode kualitatif deskriptif.<sup>26</sup> Peneliti dalam skripsi ini juga sama-sama meneliti tentang maqashid syariah. Dan perbedaan penelitian yang ada di dalam skripsi ini yaitu subjeknya, dalam skripsi ini subjeknya pada tabungan mudharabah sedangkan subjek yang dilakukan peneliti yaitu pada tabungan paket lebaran atau simpanan hari raya. Dan perbedaannya terletak pada pengumpulan data dalam penelitian di skripsi ini menggunakan metode kuesioner lagi sedangkan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan metode kuesioner melainkan menggunakan dokumentasi.

7. Imdadun Nasikhin. "*Analisis Strategi Segmentasi, Targeting Dan Positioning Dalam Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) Di Kopena Kota Pekalongan*".

---

<sup>26</sup> Jamhari, " Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 11.

Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang sangat meningkat, koperasi pemuda buana (KOPENA) Pekalongan menawarkan salah satu produknya yaitu produk simpanan Syariah. Sariya adalah simpanan yang di peruntukan bagi nasabah yang ingin mendapatkan paket lebaran yang berupa beras, sirup, roti dan barang lainnya atau nasabah ingin mendapatkan sejumlah uang berdasarkan harga barang yang ada dalam paket lebaran.<sup>27</sup>

Persaingan dalam produk tabungan idul fitri sangat ketat, begitu banyak lembaga keuangan yang mengadakan produk idul fitri dengan syarat yang hampir mirip. Akan tetapi kopena Kota Pekalongan memanfaatkan lokasi kopena yang dekat dengan pasar. Dan produk yang diadakan oleh kopena dapat diterima dengan baik di nasabah yang loyalitas sebagai pedagang di pasar. Yang mana jumlah setoran yang tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.<sup>28</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana data-datanya diperoleh langsung dari koperasi kopena Kota Pekalongan. Sedangkan pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber

---

<sup>27</sup> Imdadun Nasikhin, " Analisis Strategi Segmentasi, Targeting Dan Posiotioning Dalam Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) Di Kopena Kota Pekalongan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, 2019), 3.

<sup>28</sup> Ibid., 3.

data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu pihak yang mengadakan simpanan hari raya, yang mana dalam skripsi ini pihak yang mengadakan simpanan hari raya itu koperasi sedangkan yang dilakukan peneliti pihak yang mengadakan simpanan hari raya itu usahanya salah satu warga yang ada di Desa Kencong. Dan perbedaannya juga terletak pada fokus pembahasannya, dalam skripsi ini fokus pembahasannya lebih kepada strategi segmentasi, targeting dan positioning dalam produk Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan yang dilakukan peneliti fokus pembahasannya lebih kepada analisis sistem simpanan hari rayanya.

Sedangkan persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan yang dilakukan peneliti dari segi subjeknya yaitu sama membahas tentang simpanan hari raya. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini dengan yang dilakukan peneliti juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.<sup>29</sup>

8. Muhammad Hamdan ALI Masduqie. “*Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya*”.

---

<sup>29</sup> Ibid., 3.

Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, *field research*, dan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>30</sup> Persamaannya juga terletak pada fokus penelitian yaitu tentang *maqashid syariah*. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yaitu mengenai bank sampah.

9. Rifki Agustiwati. "*Analisis Kinerja Industri Antara Dinhihabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah*".

Penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik perolehan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu model kinerja industri antara dinhihabs yang dilakukan sudah sesuai dengan pandangan *maqashid syariah* namun masih pada tahap pertama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari model kinerja industri antara dinhihabs berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.<sup>31</sup>

Perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, fokus penelitian dalam skripsi ini lebih kepada analisis kinerja industri dan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data yaitu observasi. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan penelitian dalam skripsi ini juga membahas tentang *maqashid syariah*.

---

<sup>30</sup> Muhammad Hamdan Ali Masduqie, " Analisis Nilai *Maqashid Syariah* Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 6.

<sup>31</sup> Rifka Agustiwati, " Analisis Kinerja Industri Antara Dinhihabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 5.

10. Khairunnisa. "Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Idul Fitri Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin".

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan datanya dengan cara survei dan menyebar kuesioner secara langsung terhadap nasabah Bmt-Ugt Sidogiri Cabang Banjarmasin.<sup>32</sup> Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu dalam segi metode penelitian, yang mana skripsi ini menggunakan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif. Begitu juga dengan cara pengumpulan data jelas berbeda antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sama-sama membahas tentang tabungan idul fitri.

Guna untuk lebih mempermudah dalam memahami persamaan serta perbedaan pada penelitian terdahulu, maka penulis memaparkan dalam bentuk mapping sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Khairunnisa, " Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Idul Fitri Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020), 5.

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Sandy Rizki Febriadi, 2017, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”	1. Pembahasan tentang <i>maqashid syariah</i>	1. Metode penelitian 2. Subjek penelitian 3. Fokus penelitian
2	Diana Tri Wulansari, 2018, Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo”	1. Metode penelitian 2. Metode pengumpulan data 3. Pembahasan tentang tabungan idul fitri	1. Fokus pembahasan lebih condong kepada praktik bagi hasil 2. Subjek penelitian
3	Rohmatun Nafiah, 2019, Analisis Transaksi Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ”	1. metode kualitatif deskriptif 2. sama-sama dikaitkan dengan <i>maqashid syariah</i>	1. Fokus pembahasan lebih kepada analisis transaksi teknologi 2. Subjek penelitian
4	Ida Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri, 2019, “Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang”	1. Metode penelitian kualitatif deskriptif 2. Pembahasan tentang analisis tabungan paket lebaran	1. Pembahasan mengenai paket lebarannya lebih kepada akad 2. Subjek penelitian
5	Jamhari, 2019, “Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil”	1. Jenis Penelitian Field research (Penelitian Lapangan) 2. Kualitatif deskriptif 3. Tentang <i>maqashid syariah</i>	1. Subjek penelitian 2. Metode kuesioner 3. Fokus permasalahan
6.	Imdadun Nasikhin, 2019, “Analisis Strategi Segmentasi, Targeting Dan Positioning Dalam	1. Kualitatif deskriptif 2. Jenis Penelitian Lapangan 3. Membahas tentang simpanan hari raya	1. Fokus penelitian lebih kepada strategi segmentasi, targeting dan positioning 2. Pihak yang

	Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) Di Kopena Kota Pekalongan”		mengadakan tabungan 3. Subjek Penelitian
7	Rifki Agustawati, 2019, “Analisis Kinerja Industri Antara Dinijabs Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ”	1. Sama-sama membahas tentang <i>maqashid syariah</i> 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif	1. Subjek penelitian 2. Observasi 3. Fokus penelitian
8	Nela Syamiatul Latifah, 2020, “Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ar-Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam”	1. Sama-sama meneliti tentang simpanan hari raya 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif 3. Pengumpulan data	1. Fokus pada sistem ekonomi islam yang lebih kepada akad 2. Subjek penelitian
9	Khairunnisa, 2020, “Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Idul Fitri Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin”	1. Penelitian lapangan (field research) 2. Membahas tentang tabungan idul fitri	1. metode penelitian kuantitatif 2. pengumpulan data 3. subjek penelitian
10	Muhammad Hamdan ALI Masduqie, 2020, <i>Maqashid Syariah</i> Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya”	1. Kualitatif deskriptif 2. Penelitian Field research (Penelitian Lapangan) 3. Membahas tentang <i>maqashid syariah</i>	1. Subjek penelitian

Sumber: Diambil dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya ini adalah program tabungan yang diadakan setiap tahun untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan saat menjelang lebaran agar terasa lebih ringan. Simpanan hari raya ini merupakan produk

tabungan yang sistemnya sama seperti akad wadiah dan *salam*. Dari segi tabungan sistemnya sama seperti akad wadiah karena merupakan titipan dan harus dikembalikan ketika si penitip menghendaki. Dalam tabungan paket lebaran sistem operasionalnya menggunakan akad salam yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran.<sup>33</sup>

#### a. Simpanan atau Tabungan

Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan yang semakin umum di Indonesia, yakni mulai masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan.<sup>34</sup> Tabungan adalah suatu bentuk simpanan atau tabungan yang dibutuhkan setiap orang agar bisa menyimpan uangnya, karena tabungan ini merupakan bentuk tabungan yang dapat dibuka dengan menggunakan syarat yang sangat mudah.<sup>35</sup>

#### b. Wadiah

##### a) Pengertian Wadiah

Di dalam tradisi fiqh islam, disebut dengan al-wadiah. Adapun Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan asli yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain. Titipan tersebut disimpan dan harus dikembalikan sewaktu waktu ketika si penitip menginginkan kembali. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman :

<sup>33</sup> Nabilla Istivani Uyun Wibowo, "Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi", (Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018), 13.

<sup>34</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 74.

<sup>35</sup> Ibid., 74.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha mendengar lagi maha melihat “.

Maka dapat di pahami bahwa wadi'ah sebenarnya merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh pemilik harta kepada penanggung jawab untuk menjaga titipannya dan harus dikembalikan ketika si pemilik harta menghendaki.

#### b) Rukun Wadiah

Menurut Hanafiyah wadiah memiliki dua rukun yaitu ijab dan kabul dengan kalimat “saya akan meninggalkan barang ini kepada anda” atau “saya ingin anda menjaga barang ini”, atau bisa juga dengan kalimat yang sama dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Menurut jumbuh ulama akad wadiah ada tiga, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Pihak yang membuat kesepakatan atau melakukan yang terdiri (pihak yang memberi amanat dan pihak yang menerima amanat)
- b) Wadiah (barang titipan)
- c) Sighat (ijab dan qabul)

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fiqh*, 161-162

### c. *Salam*

#### 1) Pengertian *Salam*

*Salam* adalah salah satu bentuk jual beli. Jual beli dalam bentuk pesanan pada hukum islam dapat disebut dengan *as-salam* (السلم) dalam bahasa Hijaz atau bisa disebut dengan *as-salaf* (السلف) yakni bahasa penduduk Irak. *Salam* secara istilah adalah: “penjualan barang yang dibatalkan pemberiannya, atau penjualan barang yang ciri-cirinya dijelaskan secara rinci dengan modal dibayar di muka tetapi barangnya diserahkan di belakang”. Tujuan utama dari *salam* ini adalah agar dapat membantu serta menguntungkan antara kedua belah pihak.<sup>37</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

### a. Pengertian dan teori *Maqashid Syariah*

Dalam kamus bahasa Arab, *maqashid* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) adalah kata yang berarti (jamak<sup>37</sup>), adapun bentuk mufrad yaitu *maqshad* (مقصد) yang artinya sebuah tujuan atau target.<sup>38</sup> Adapun poin dari *maqashid syariah* sendiri yaitu keputusan hukum islam yang harus diarahkan pada kemaslahatan. Hukum islam diturunkan oleh Allah SWT, dengan

<sup>37</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 143-144.

<sup>38</sup>Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 1.

tujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan kemaslahatan pada umat manusia secara menyeluruh.<sup>39</sup>

b. Bentuk *Maqashid Syariah*

Adapun menurut imam asy Syatibi terdapat 5 bentuk *maqashid syariah* yang dinamakan *kulliyat al khamsah* yang berarti 5 prinsip umum.<sup>40</sup> Adapun bentuk *maqashid* tersebut diantaranya:

1) Penjagaan pada agama (*hifdzu din*).

Artinya agama islam melindungi kewenangan serta kebebasan. Pertama, bebas dalam beragama dan beribadah. Semua orang berhak memiliki kepercayaan atas agama dan keyakinan mereka, jadi mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka dan masuk islam. Menjaga dan melindungi agama bisa dilaksanakan dengan kemampuan dalam mengeluarkan zakat, infaq, serta shodaqoh yang mana merekalah yang harus selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam bersedekah karena semua ini adalah masalah individu antara makhluk dengan Tuhan-nya, sehingga kemampuan bersedekah harus selalu ditingkatkan.<sup>41</sup>

2) Penjagaan terhadap jiwa (*hifdzu nafs*)

Hak yang paling utama yang paling diperhatikan dalam islam adalah hak untuk hidup, yang mana hak yang disucikan serta

<sup>39</sup> Jamhari, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 18.

<sup>40</sup> Oni, *Maqashid*, 4.

<sup>41</sup> Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan BMT Al Fadhila Sukrambe Bandar Lampung", (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 30.

tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Menjaga dan melindungi jiwa bisa dilaksanakan seperti ketika mengalami peningkatan dalam indikator jiwa, tetapi tidak signifikan dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dengan stabil, hanya ketika akan menjelang lebaran mereka sangat terbantu dengan adanya paket lebaran karena dengan adanya kegiatan tabungan lebaran ini dapat membantu pengeluaran mereka yang banyak, serta dapat menjalani kehidupan sesuai dengan perintah agama untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.

### 3) Penjagaan terhadap akal (*hifdzu aql*)

Akal termasuk salah satu sumber kecerdasan, cahaya petunjuk, cahaya hati, serta perantara kesejahteraan manusia di dunia serta akhirat. Adanya akal, surat petunjuk dari Allah SWT akan disampaikan dengan benar. Pelestarian dan perlindungan akal dapat dilaksanakan dengan terus berusaha untuk menambah pengetahuan melalui pembelajaran yang diikutinya yaitu mulai dari hal-hal yang umum. Kemudian mengelola uang untuk disimpan dan disisihkan untuk ditabungkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan seperti paket lebaran.<sup>42</sup>

### 4) Penjagaan pada harta benda (*hifdzu mal*)

Kekayaan adalah kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Perlindungan harta yang baik ini dapat

---

<sup>42</sup> Ibid., 32.

dilihat seperti mempunyai harta kemudian dijaga dari musuh seperti perampokan, pencurian ataupun tindak kejahatan lainnya baik itu dilakukan oleh orang muslim maupun non muslim yang dilakukan dengan cara batil.

#### 5) Penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu nasab*)

Islam menjamin penghormatan terhadap setiap orang, terutama melalui perhatian tingkat tinggi, yang dapat digunakan untuk mengkaji kembali hak asasi manusia secara tertentu. Perlindungan ini jelas ditunjukkan dalam hukuman yang berat yang telah dijatuhkan pada perzinaan. Untuk kelangsungan hidup manusia, harus ada garis keturunan yang sah dan jelas.<sup>43</sup>

Kelima *maqashid* diatas dinilai menurut kegunaan serta kepentingannya. Segala kekayaan yang dibutuhkan oleh manusia meliputi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, dan juga kebutuhan pelengkap. Begitupun Hajat serta kebutuhan yang lain itu tergantung tingkat kepentingannya.<sup>44</sup>

#### c. Fungsi *Maqashid Syariah*

Lembaga Fiqih Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menekankan bahwa Fatwa harus menghadirkan *Maqashid Syariah* karena *Maqashid Syariah* dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

<sup>43</sup> Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan BMT Al Fadhila Sukarambe Bandar Lampung", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 29-35.

<sup>44</sup> Oni, *Maqashid*, 5.

- 1) Mampu memahami nash-nash Al- Qur'an dan Al-Hadis serta hukumnya.
- 2) Salah satu kriterianya adalah pendapat fukaha berdasarkan *Maqashid Syariah* (murajjihat).
- 3) Memahami pertimbangan-pertimbangan jangka panjang (ma'alat) aktivitas manusia dan strateginya terkait dengan ketentuan hukum.

Ketiga poin diatas menunjukkan bahwa *maqashid syariah* dengan status hukum sangat penting agar produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat serta kepentingan manusia.<sup>45</sup>

#### d. Penerapan *Maqashid* Dalam Ketentuan Ekonomi Syariah

Jika berbicara tentang ekonomi serta transaksi keuangan syariah, sangat erat kaitannya dengan prinsip *maqashid* yaitu *hifdzu mal* (penjagaan pada harta benda). Dengan demikian, transaksi muamalat mempunyai landasan epistemologinya berdasarkan penalaran *maqashid syariah*. Tujuan syariat di dalam transaksi muamalat yaitu untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan menyamakan peredaran harta antara si kaya dan si miskin secara adil dan merata.

Muhammad Tharir Ibn Asyur berkata yang dikutip dalam al-Raisuni, *maqashid* dalam segi muamalat dapat dibagi menjadi 5 tujuan: *Rawaj* yang artinya penjualan ekonomi melalui jual beli. *Wudhu* yang artinya didefinisikan dengan jelas, *hifdzu* yang artinya

---

<sup>45</sup> Ibid., 43-44.

dapat disimpan, *tsabath* yang artinya stabil, *adl* yang artinya keadilan. *Rawaj* berarti bahwa harta ditunjukkan supaya diperjualbelikan agar kekayaan tersebut menjadi berkembang. *Wudhu* berarti kekayaan yang ditunjukkan supaya dikelola secara transparan dan dapat dilacak serta kepemilikannya ditunjukkan dengan jelas. *Hifdzu* artinya harta yang disimpan dan digunakan sebagai titipan Allah ditunjukkan agar dipelihara dan dibelanjakan secara benar sesuai dengan agama. *Tsabath* berarti harta yang ditujukan kepada validitas kepemilikannya untuk menciptakan etos kerja yang tinggi dan apabila dikelola serta dikembangkan secara sah dan halal. *Adl* berarti kekayaan tersebut harus dikelola secara adil tanpa harus membebani dan menyakiti orang lain.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan untuk menemukan solusi agar dapat memecahkan masalah tersebut.<sup>47</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Penekanan pada proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan agar wilayah penelitian utama selaras dengan situasi yang terjadi pada lapangan.

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif yang artinya menggali atau memperoleh sumber dari hasil dokumentasi serta wawancara yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan serta langsung mewawancarai pihak yang terkait. Metode ini menekankan pada arti, penalaran, pengertian dari suatu situasi yang ada, serta dapat meneliti lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun Tempat yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Kencong, Kabupaten Jember. Peneliti sengaja memilih tempat ini untuk dijadikan objek penelitian karena di Desa Kencong ada sistem simpanan hari raya yang berbeda dengan yang dilakukan oleh tempat lain, yaitu dalam sistem

---

<sup>47</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2019), 5.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 6.

tabungan tersebut ada 3 orang yang terlibat yaitu pihak yang mengadakan tabungan, pihak yang menagih tabungan dan pihak yang menabung. Disini pihak yang mengadakan tabungan tidak menagih sendiri pada sistem pembayaran tabungan tersebut, melainkan menyuruh orang lain atau pihak yang mereka percayai untuk menagih tabungannya. Selain itu wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi tempat tinggal peneliti, sehingga mudah untuk menjangkau serta mudah dalam proses pengumpulan data.

### C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik purposive, yang artinya suatu teknik pemilihan informan melalui proses pertimbangan tertentu.<sup>49</sup> Adapun pertimbangan khusus ini seperti, orang yang dianggap paling mengerti terkait informasi seputar Simpanan Hari Raya Di Desa Kencong serta pihak-pihak yang bersangkutan secara struktural. Adapun informan yang dipilih untuk mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Ketua tabungan, karena pihak tersebut yang paling mengetahui tentang bagaimana sistem pelaksanaan simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.
2. Yang menagih tabungan, karena pihak tersebut sebagai pembantu pihak yang mengadakan tabungan dalam menagih kepada nasabah (penabung) dan pihak tersebut juga selaku bagian pengrekrutan anggota.
3. Yang menabung (nasabah), karena pihak tersebut yang mengetahui sisi negatif dan positifnya adanya program simpanan hari raya ini. Disini

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2015), 187

peneliti mengambil 4 orang, peneliti mengambil 4 orang tersebut karena paling lama mengikuti tabungan yakni sejak awal tabungan ini diadakan pada tahun 2014 dan merupakan warga asli Desa Kencong.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland, sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Namun, untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>50</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data melalui penggunaan instrumen observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui metode wawancara dengan informan atau sumber langsung. Sumber utama data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah ketua tabungan, pihak yang menagih tabungan, dan pihak yang menabung.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer, melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal, surat kabar, arsip tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2015), 187

secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan data kepada pengumpul data melalui orang lain atau dokumen.<sup>51</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:<sup>52</sup>

#### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan suatu objek yang bertujuan untuk merasakan pengetahuan tentang suatu kejadian yang berdasarkan pengetahuan serta gagasan yang diketahui, serta agar memperoleh informasi yang diperlukan untuk meneruskan penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanyakan langsung kepada informan guna mencari informasi untuk dapat memahami suatu topik tertentu. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini, informan yang diambil yaitu ketua tabungan, yang menagih tabungan dan yang mengikuti tabungan.

---

<sup>51</sup> Ibid, 187.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2021), 104.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan catatan dari berbagai sumber.<sup>53</sup>

## F. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis data dalam mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengorganisasikan data kedalam kategori, menggambarannya dalam unit, melakukan sintesa, membuat pola, dan yang penting memilih apa yang akan dipelajari, lalu ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, dengan kata lain analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, yang dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>54</sup> Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis data terdiri dari 3 kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis data dengan memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada apa yang penting, dan mencari tema serta polanya.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan organisasi informasi yang dapat menarik kesimpulan tentang suatu penelitian. Penyajian data bertujuan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode*, 131.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 131

untuk menemukan pola yang bermakna dan dapat memberikan penanggulangan.

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan yang terakhir dan penting dari analisis data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan membuat *review* dengan cara mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.<sup>55</sup> Pada tahap ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang Analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan reliabilitas. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Artinya, memeriksa data dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data. Adapun data yang dianalisa oleh peneliti harus mengarah pada kesimpulan yang memerlukan kesepakatan/informasi dengan ketiga sumber data tersebut.

## H. Tahap-tahap penelitian

Disini penulis akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai tahap-tahap dalam melakukan penelitian. Adapun tahap penelitian dari awal hingga akhir perlu dijelaskan secara bertahap, yaitu:

### 1. Tahap pra penelitian lapangan

<sup>55</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak,2018 ), 243-249.

Adapun yang harus dilaksanakan pada tahap ini harus memahami bagaimana etika dalam penelitian lapangan. Adapun kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>56</sup>

a. Menyusun rencana penelitian

Pada bagian ini peneliti membuat rencana penelitian dulu, yang diawali dengan proses pengajuan judul, menyusun matrik, lalu penelitian selanjutnya konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai penyusunan proposal penelitian hingga sampai tahap dipresentasikan.

b. Menentukan objek penelitian

Seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan objek penelitian. Adapun objek penelitian yang ditentukan peneliti tepatnya di Desa Kencong, Kabupaten Jember yang mana ada salah satuarganya memiliki program simpanan hari raya.

c. Mengurus Perizinan

Pertama-tama peneliti jangan mengabaikan izin, peneliti harus tau siapa saja yang berwenang memberikan izin terhadap penelitian. Peneliti harus meminta surat permohonan penelitian pada pihak kampus kemudian diberikan pada ketua tabungan simpanan hari raya agar peneliti mengetahui dapatkah peneliti mengadakan penelitian di tempat tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 127.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 128.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Disini peneliti harus menentukan informan supaya memperoleh wawasan tentang apa yang diinginkan. Adapun informan yang di tentukan di dalam penelitian ini yaitu ketua tabungan, pihak yang menarik tabungan, dan pihak yang menabung.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Ketika tahap penelitian sudah dilakukan maka selanjutnya peneliti harus menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum turun ke lapangan.<sup>58</sup>

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan dibedakan dalam tiga bagian yaitu memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Adapun dari tiga bagian tersebut meliputi:

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

Pada tahap masuk ke penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu harus paham mengenai latar belakang penelitiannya mereka secara fisik dan mental. Penampilan menjadi salah satu pertimbangan, dan peneliti perlu menyesuaikan penampilan mereka untuk mematuhi adat tradisional, dan menerapkan prosedur budaya penelitian untuk memfasilitasi penelitian mereka.

---

<sup>58</sup> Ibid., 133.

b. Memasuki lapangan

Rapport merupakan hubungan saling percaya yang harus dijaga antara peneliti dengan subjek, sehingga tidak ada dinding yang memisahkan keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus menerapkan pengetahuannya secara profesional, dan tidak boleh menebak atau membayangkan suatu ungkapan peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti selama tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata kunci, singkatan, inti utama yang termasuk latar belakang pengalaman perilaku, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisis data yaitu fase yang membantu untuk mengatur dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk mengidentifikasi subjek dan mengembangkan hipotesis kerja yang sesuai dengan data. Tahap ini dilakukan dengan cara menyeleksi data yang sudah dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid., 133.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Desa Kencong

Kencong merupakan desa yang ada di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Jawa Timur dengan kondisi geografis sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Luas Wilayah : 1.224,800000
- b. Koordinat Bujur : 113.380886
- c. Koordinat Lintang : -8.263495
- d. Batas Wilayah :
  - 1) Utara : Wringinagung, Sukoreno
  - 2) Selatan : Keraton, Jombang
  - 3) Timur : Wonorejo
  - 4) Barat : Kraton

##### 2. Kondisi Demografis Desa Kencong

- a. Jumlah Penduduk : 23.178
- b. Banyaknya Laki-Laki : 11.468
- c. Banyaknya Perempuan : 11.692
- d. Kematian : 5 jiwa
- e. Kelahiran : 11 jiwa
- f. Imigrasi : 28 jiwa
- g. Pendidikan Mayoritas : SMA

---

<sup>60</sup> Arsip Desa Kencong.

- h. Agama Mayoritas : Islam
- i. Jumlah Keluarga Miskin : 2.756 jiwa

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. Mayoritas Petani : 1,463 jiwa
- b. Mayoritas Buruh Tani : 578 jiwa
- c. Mayoritas Pedagang : 655 jiwa
- d. Mayoritas PNS : 206 jiwa
- e. Mayoritas Karyawan Swasta : 448 jiwa
- f. Mayoritas Tidak Bekerja : 6,990 jiwa
- g. Mayoritas Wiraswasta : 7,171 jiwa.<sup>61</sup>

### 4. Peta Desa Kencong, Kecamatan Kencong

**Gambar 2.1**  
**Peta Desa Kencong**



<sup>61</sup> Arsip Desa Kencong

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari hasil dalam sebuah penelitian yang sudah disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ada serta analisa data yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memaparkan gambaran mengenai Analisis *Maqashid Syariah* Pada Sistem Simpanan Hari Raya Di Desa Kencong, Kabupaten Jember, dengan menggunakan fenomena serta data yang sudah diketahui di lapangan dan setelah melakukan proses dengan menggunakan berbagai metode yang digunakan hingga akhirnya sampai di tahap pembuktian data. Berikut akan dijabarkan mengenai wawancara yang telah dilakukan oleh penelitian yang tertuju pada fokus masalah.

### **1. Sistem Simpanan Hari Raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember**

Tabungan paket lebaran merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengurangi beban kebutuhan ekonomi ketika lebaran. Untuk saat ini tabungan paket lebaran sudah menjadi tradisi terutama di berbagai pelosok desa yang memiliki nilai kehidupan yang tinggi, karena dapat membantu mengurangi beban masyarakat ketika lebaran. Tabungan paket yang terjadi di Desa Kencong ini disebut dengan simpanan hari raya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan ketua tabungan, penarik tabungan serta beberapa anggota dari tabungan di Desa Kencong. Berikut ini merupakan penjelasan dari sistem simpanan hari raya di Desa Kencong.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 27 Desember 2021

Tabungan paket lebaran ini atau bisa disebut dengan simpanan hari raya yang ada di Desa Kencong ini sudah berjalan 8 tahun, awalnya pada tahun 2014 yang mengikuti tabungan paket lebaran ada 4 orang saja yang berasal dari tetangga sekitar, akan tetapi lambat laun banyak yang tertarik dengan adanya tabungan ini hingga dari luar Desa Kencong pun banyak yang mengikuti, dan hingga saat ini anggotanya mencapai kurang lebih 200 orang dan yang 120 orang berasal dari Desa Kencong. Adapun tujuan diadakannya tabungan yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat, ketua tabungan juga menarik simpati pelanggan agar tetap belanja disana mengingat ketua tabungan disini memiliki toko grosir sembako. Ketika ingin mengikuti paket tabungan ini di beri 1 kertas yang berisi pilihan paket lebaran beserta nominal harganya. Jadi Ibu Salamah ketika menawarkan paket lebaran tersebut hanya menjelaskan tentang jenis, ukuran, serta jumlah barangnya sama seperti dengan yang dilakukan dalam akad salam, dan untuk masalah pengambilan barang ini sudah dijelaskan di awal. Sistem tabungan dalam simpanan hari raya ini sama seperti akad wadiah yaitu titipan, dalam akad wadiah titipan itu bisa di ambil ketika yang menitip menghendaki jadi yang dititipi harus mengembalikan ketika ketika yang menitip meminta.<sup>63</sup> Adapun yang terjadi dalam sistem tabungan ini boleh diambil kapan saja dengan ketentuan dari pihak yang menerima tabungan, penabung harus lunas selama 11 bulan dan harus melewati dari hari raya baru boleh diambil kapan saja, dan

---

<sup>63</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 27 Desember 2021

pengembaliannya dalam bukan berupa uang lagi melainkan berupa barang. Bagi para anggota tabungan yang bunganya belum lunas tetapi sudah melewati batas ketentuan yang ada itu barang yang didapat tidak sesuai dengan pilihan karena pembayarannya tidak lunas, jadi barang yang didapat tidak sepenuhnya.

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Rahayu, selaku Ketua Tabungan saat wawancara 27 Desember 2021 menyatakan bahwa:

“Untuk tabungan ini mbak diadakan mulai dari tahun 2014 lalu yang mana anggotanya masih berjumlah 4 orang saja yang hanya berasal dari tetangga rumah saja. Namun lambat laun sudah semakin banyak tertarik dengan adanya tabungan paket lebaran ini. Saat ini sudah ada 120 orang yang berasal dari Desa Kencong saja, untuk yang di Desa Kencong saja belum yang lainnya, kalau seluruhnya kurang lebih 200 orang. Disini saya mengadakan tabungan dengan tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat, dan untuk menarik simpati pelanggan karena saya sendiri membuka toko sembako. Jadi dengan adanya tabungan itu banyak dari anggota tabungan yang berbelanja sembako disini. Jadi saya disini hanya yang mengadakan tabungan dan yang membelanjakan semua paket lebaran ketika sudah hampir lebaran”<sup>64</sup>

Kemudian Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan menambahkan saat wawancara 27 Desember 2021 menyatakan bahwa:

“Saya yang diberi amanah untuk mengurus tabungan ini oleh ibu Sri Rahayu sudah dapat 8 tahunnya sekarang, awalnya saya hanya mencari anggota di Desa Kencong saja lambat laun setiap saya pergi kemana saya juga menawarkan kegiatan tabungan paket lebaran ini, bahkan ketika saya sedang berjualan di pasar saya banyak mengajak ibu-ibu pasar untuk mengikuti tabungan paket lebaran ini. Karena banyak yang terbantu ketika sudah lebaran bahkan jika ada acara apapun mereka tidak bingung. Awalnya ketika saya menawarkan paket tabungan ini saya tidak menetapkan harus nabung berapa, saya memberikan 1 kertas yang berisi pilihan paket lebarannya, saya juga menjelaskan sesuai pilihan yang ada di kertas itu mengenai jenis, ukuran serta

---

<sup>64</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 27 Desember 2021

jumlahnya, yang sekiranya banyak yang tertarik dengan program tabungan ini nduk. Jadi paket lebaran ini sifatnya bebas, mau nabung berapa saja sesuai kemampuan ibu- ibu yang mengikuti tabungan. Dan di awal tabungan saya menjelaskan bahwa tabungan ini boleh diambil kapan saja asalkan harus sudah lunas selama 11 bulan dan sudah melewati hari raya, jadi awal pengambilan itu ketika hari raya baru setelah itu terserah orangnya nduk mau di ambil kapan asalkan konfirmasi dulu sebelumnya, tapi 75% kebanyakan banyak yang di ambil ketika lebaran. Baru kalau tabungan daging itu tidak di ambil semuanya di ambil pada waktu lebaran.”<sup>65</sup>

Seperti yang dikatakan Ibu Anita Vera, selaku anggota tabungan simpanan hari raya saat wawancara 28 Desember 2021 menyatakan bahwa:

“Semenjak adanya tabungan paket lebaran di Desa Kencong ini saya sangat terbantu karena mengurangi beban ketika lebaran nduk, meskipun saya tidak tinggal di Desa Kencong tapi saya nabung di sini, karena daerah saya tidak ada masih program tabungan seperti ini adanya masih tabungan uang seperti biasanya. Apalagi ketika lebaran banyak pengeluaran dan juga biasanya harga bahan pokok itu melambung tinggi. Tabungan ini bukan hanya sembako saja tapi daging ayam dan daging sapi juga ada nduk. Jadi dengan adanya program tabungan paket lebaran ini saya sangat terbantu, dan saya juga bisa menyisihkan uang setiap harinya untuk menabung.”<sup>66</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa tabungan atau bisa disebut dengan simpanan hari raya yang ada di Desa Kencong ini merasa banyak yang terbantu dengan adanya program tabungan paket lebaran ini. Apalagi sudah menjadi tradisi jika sudah hampir lebaran harga bahan pokok mendadak naik. Dan anggota yang mengikuti paket tabungan ini bukan hanya berasal dari Desa Kencong saja, melainkan banyak juga yang berasal dari luar Desa

<sup>65</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 27 Desember 2021

<sup>66</sup> Anita Vera, *Wawancara*, Kencong, 29 Desember 2021

Kencong. Dan untuk bagi calon penabung yang baru itu disuruh untuk memilih paket tabungan sesuai kemampuan mereka, Ibu Salamah hanya menjelaskan tentang kriteria barangnya. Dan untuk masalah pengambilan barang itu boleh diambil kapan saja ketika si penabung membutuhkan dengan syarat harus lunas selama 11 bulan dan tabungan tersebut harus lewat dari hari raya. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem tabungan yang bersifat titipan itu berbeda dengan akad wadiah dari segi pengambilannya.

Dalam tabungan paket lebaran ini tidak ada sistem paksaan ataupun ketentuan bagi calon penabung ataupun bagi yang menabung. Artinya siapapun boleh mengikuti program tabungan ini, asalkan orang tersebut mau berkomitmen terhadap pembayaran yang telah dipilih dalam paket lebaran. Dalam tabungan ini juga tidak ada ketentuan bagi anggota tabungan untuk membayar tabungannya kapan, karena sifat tabungan ini bebas tidak terikat.

Menurut Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan saat wawancara 7 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Saya nduk ketika menarik tabungan ke anggota tabungan itu tidak menetapkan setiap hari harus nabung, tidak saya tidak seperti itu. Karena menurut saya setiap orang itu tidak menentu ada uang apa nggaknya, jadi saya ketika menarik tabungan awal itu sambil menanyakan mau nabung setiap kapan? Ada yang menabung setiap hari, ada yang menabung setiap minggu, setiap sebulan sekali itu juga ada, bahkan ada yang menabung 1 kali tetapi langsung lunas 11 bulan nduk. Untuk setiap anggota tabungan itu mempunyai buku tabungan sendiri-sendiri untuk catatan setiap nabungnya.”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 7 Januari 2022

Lalu Ibu Sri Rahayu menambahkan selaku Ketua Tabungan saat wawancara 7 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Untuk masalah orang yang ingin mengikuti tabungan saya tidak menentukan harus ini itu mbak, yang penting orang tersebut mau konsisten atas kesepakatan awal tabungan dan harus lunas ketika mau mengambil tabungan, jika bayarnya tidak lunas maka saya potong juga pilihan barang yang sudah tertera di buku paket tabungan. Di sini saya tidak membedakan antara orang kaya sama orang miskin semuanya sama rata antara pembagian barang dan nominal harga setiap pakatnya. Jika banyak yang mengikuti tabungan ini saya justru malah lebih senang bak.”<sup>68</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Wiwik Sriasih selaku anggota tabungan saat wawancara 8 Januari 2022 menyatakan bahwa:<sup>69</sup>

“Dalam tabungan paket lebaran ini pilihan paket lebarannya itu juga tidak terlalu mahal, harganya dibawah 5 ribu per harinya bahkan seribu perak pun ada. Dan untuk masalah pembayarannya itu tidak ada ketentuan harus membayar kapan jadi tergantung kesadaran diri kita masing-masing untuk membayar tabungan itu.”

## **2. Analisis *Maqashid Syariah* Pada Sistem Simpanan Hari Raya di Desa**

### **Kencong, Kabupaten Jember**

*Maqashid Syariah* merupakan suatu tujuan yang diletakkannya syariat yang tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan. Di dalam *maqashid syariah* ada 5 tujuan yaitu harus melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Namun dalam sistem tabungan atau simpanan hari raya ini hanya meliputi hifdzu mal yang artinya memelihara harta. Dalam penjagaan harta ini ada beberapa kategori yaitu larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, menjaga harta agar terhindar dari penipuan. Dapat diketahui bahwa dalam tabungan paket lebaran yang

<sup>68</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 7 Januari 2022

<sup>69</sup> Wiwik Sriasih, *Wawancara*, Kencong, 8 Januari 2022

diadakan Ibu Sri Rahayu dan anggotanya yaitu Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan menggunakan sistem amanah serta kejujuran dari segi penarikannya.

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Rahayu selaku Ketua Tabungan saat wawancara 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Di sini saya yang mengadakan tabungan paket lebaran ini mbak, tetapi saya tidak ikut campur dalam masalah mencari anggota tabungan dan masalah menarik tabungannya. Semuanya saya percayakan kepada ibu salamah selaku pengurus tabungannya dan selaku yang menarik tabungan. Disini saya cuma menerima setoran dari Ibu Salamah kemudian saya yang menabung di bank untuk menyimpan setoran uang dari anggota tabungan setiap bulannya.”<sup>70</sup>

Ditambahkan oleh Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan saat wawancara 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Iya nduk alhamdulillah saya yang diberi amanah untuk mengurus tabungan paket lebaran ini sama Ibu Sri Rahayu, tidak mudah bekerja seperti ini nduk karena amanahnya besar harus menjaga uang orang-orang yang menabung meskipun nanti saya setorkan ke Ibu Sri Rahayu takutnya kan uangnya setorannya tidak sesuai dengan jumlah orang yang menabung. Jadi setelah saya datang jualan dari pasar saya langsung keliling ke setiap rumah yang biasanya menabung setiap hari ataupun setiap minggu.”<sup>71</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan atau simpanan hari raya yang ada di Desa Kencong ini dilakukan atas dasar amanah dari ketua tabungan kepada yang menarik tabungan (Ibu Salamah). Jadi yang mengurus tabungan setiap harinya itu Ibu Salamah, dan Ibu Sri Rahayu yang menabungkan ke bank.

---

<sup>70</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 14 Januari 2022

<sup>71</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 14 Januari 2022

Untuk mengenai penjagaan uang di dalam tabungan ini Ibu Sri Rahayu selaku Ketua Tabungan menabungkan uangnya di bank konvensional yaitu BRI untuk menghindari dari adanya bahaya. Ibu Rahayu menabung ke bank setiap 1 bulan sekali. Manfaat tersebut dianggap tidak sah oleh *syara'* dan tidak berlaku untuk menerima hukum. *Maslaha* semacam itu sangat subjektif dan mengesankan seperti contoh bahasan ini yaitu, banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Al- Qur'an dan Hadis untuk alasan sebuah kemaslahatan. Misalnya pendapat sebagian pihak yang meyakini amalan bahwa riba itu bermanfaat. Padahal, sangat jelas bahwa riba dilarang dan tercela dalam Islam. Oleh karena itu, kemaslahatan subjektif ini tidak sesuai dengan syariah dan harus dihilangkan.<sup>72</sup> Dalam kaitanya simpanan hari raya ini yaitu ketika Ibu Sri Rahayu menabungkan uangnya ke bank konvensional pasti ada bunga dari bank, dan bunga dari bank BRI itu di ambil sendiri sebagai keuntungan. Untuk masalah setoran Ibu Salamah hampir setiap hari menyetorkan hasil dari penarikan anggota tabungan. Perlu diketahui mengenai anggota yang nabung itu sudah disiapkan buku tabungan sendiri-sendiri, jadi tidak perlu khawatir untuk masalah pencatatan bagi sudah nabung.

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Rahayu selaku Ketua Tabungan dalam wawancara 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

---

<sup>72</sup> Aang Angraini, "Analisis Maqashid Syariah Al-Syatibi Dalam Praktek "Aresan Tepong" di Desa Harjomulyo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2017), 66.

“Untuk masalah uang tabungannya orang-orang mbak saya tabungkan lagi ke bank BRI, karena takut nya jika disimpan sendiri takutnya ada hal yang tidak diinginkan atau ketlisut dengan uang saya, jadi untuk menghindari itu saya tabungkan per 1 bulan sekali ke bank BRI. Dan ketika saya nabung ke bank pastinya saya mendapat bunga mbak, dan bunganya itu diambil saya sebagai keuntungan saya juga. Untuk masalah setoran dari ibu salamah saya buat buku sendiri untuk setiap kali setoran jadi setiap bulannya biar ketemu ada berapa jumlah setornya.”<sup>73</sup>

Lalu Ibu Salamah menambahkan selaku penarik tabungan ketika wawancara 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Saya menyetorkan uang dari hasil penarikan itu setiap hari nduk, karena saya kan juga jualan di pasar jadi takutnya itu pas campur dengan uang hasil jualan karena saya juga harus menyetor uang hasil jualan itu ke juragan. Jadi alangkah baiknya setelah saya tarik tabungan saya langsung serahkan semuanya, saya lakukan itu hampir setiap hari. Untuk masalah orang-orang yang menabung saya catat di buku tabungan anggota dan saya juga punya catatan sendiri siapa saja yang menabung saya tulis juga, biar tidak ada yang kurang.”<sup>74</sup>

Kemudian Ibu Emi Yuliati juga menambahkan selaku anggota tabungan saat wawancara 14 Januari 2022 menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya menabung setiap hari bisa menyisihkan 1000 2000 dari uang sisa belanja nduk, saya diberi buku tabungan untuk catatan tiap kali nabung. Saya sudah percaya meskipun yang mengurus tabungan ini bukan Ibu Sri Rahayu sendiri, karena sudah terbukti selama 8 tahun saya mengikuti tabungan ini tidak ada simpang siur untuk masalah pembayaran dan pembagian barangnya ketika hari H.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai penjagaan uang dalam tabungan simpanan hari raya di Desa Kencong ini sudah jelas bahwasannya Ibu Salamah menyetorkan hasil menarik tabungannya setiap hari, lalu uang setoran itu oleh Ibu Sri Rahayu

<sup>73</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 14 Januari 2022

<sup>74</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 14 Januari 2022

<sup>75</sup> Emi Yuliati, *Wawancara*, Kencong, 14 Januari 2022

selaku Ketua Tabungan ditabung ke bank BRI setiap 1 bulan sekali. Dan dalam praktik ini juga mengandung unsur riba karena saat Ibu Sri Rahayu menabung ke bank konvensional mendapat bunga, dan bunganya diambil sebagai keuntungan.

Dalam tabungan paket lebaran ini masalah penetapan harga barangnya yaitu dengan cara mengambil harga yang paling tinggi pada lebaran sebelumnya lalu dijumlahkan sebanyak 17% untuk perkiraan adanya peningkatan harga di lebaran selanjutnya. Jadi sebelum adanya pilihan paket tabungan itu sudah diprediksikan dulu mengenai harganya. Dan untuk pembelian barang paket lebaran ini dilakukan ketika pertengahan bulan atau bisa sebelum Ramadhan.<sup>76</sup> Jadi H-1 bulan lebaran tabungan paket ini sudah harus lunas, dan untuk yang tidak lunas bisa dikurangi perolehan barangnya, karena pembagian barang dalam tabungan ini disesuaikan dengan hasil dari tabungan per orang.

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Rahayu selaku ketua tabungan saat wawancara 15 Januari 2022 mengatakan bahwa:

“Dalam menentukan harga dalam tabungan ini mbak saya tidak seenaknya menentukan berapa, karena saya juga harus menyesuaikan dengan harga pasar juga. Jadi saya ambil 17% kemudian saya tambahkan dengan harga tertinggi lebaran sebelumnya itu untuk memprediksikan harga barang di lebaran sebelumnya, dari itu saya juga bisa ambil keuntungan juga. Jika harganya lumayan murah di lebaran sebelumnya saya lumayan dapat keuntungan, tapi jika harga pasar melonjak saya sedikit kadang ya tidak ada keuntungan karena itu sudah resiko bagi penjual. Saya membelanjakan barang-barang itu sebelum ramadan dan kadang bisa di pertengahan lebaran, karena ramadan kurang 1 bulan sudah saya tutup untuk tabungan, jadi sebelum saya membeli

---

<sup>76</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 15 Januari 2022

barang paket lebaran sudah tau rinciannya berapa jumlah barangnya. Untuk masalah tabungan daging sudah saya pasrahkan ke Ibu Salamah karena Ibu Salamah sehari-harinya di pasar jadi kan lebih tau harga daging per harinya mbak.”<sup>77</sup>

Kemudian Ibu Salamah menambahkan selaku yang menarik tabungan saat wawancara 15 Januari 2022 mengatakan bahwa:

“Untuk masalah belanja barang saya pasrahkan kepada Ibu Sri Rahayu selaku ketua tabungan, saya hanya diamanahi untuk belanja daging oleh beliau, itu pun saya belinya H-2 lebaran ataupun H-1 lebaran. Dan saya beli daging itu bisa di hari-hari biasa juga nduk tergantung orang mintanya kapan tapi sebelum saya beli daging saya konfirmasi dulu ke Ibu Sri Rahayu selaku ketua tabungan. Sebelum ramadan saya usahakan semua tabungan sudah lunas nduk karena sudah ditetapkan, dan masih harus belanja juga kan.”<sup>78</sup>

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah penetapan harga itu sudah dijelaskan jadi tidak semena-mena untuk menetapkan harga. Dan untuk masalah pembelian barang dilakukan ketika hampir menjelang ramadan dan untuk pembelian daging sudah diamanahkan kepada Ibu Salamah.

Untuk masalah pembagian paket lebaran disesuaikan dengan kesepakatan anggota tabungan, sebagian besar banyak yang mengambil tabungan paket ketika H-2 menjelang lebaran, kecuali untuk tabungan daging banyak yang tidak mengambil penuh tabungan dagingnya, mereka bisa mengambil tabungan dagingnya sewaktu waktu yang penting sudah ada kesepakatan, ada juga yang sisanya tidak diambil hingga lebaran selanjutnya. Dalam pembagian paket ini Ibu Salamah sendiri yang

---

<sup>77</sup> Sri Rahayu, *Wawancara*, Kencong, 15 Januari 2022

<sup>78</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 15 Januari 2022

mengantarkan ke setiap rumah anggota tabungan, agar pembagian tabungannya sesuai.

Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan saat wawancara 15 Januari 2020 mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian tabungan saya yang mengantarkan sendiri ke setiap rumah nduk, karena jika diambil sendiri takutnya malah tambah bingung kan biasanya orang-orang tidak sabaran apalagi sudah mau lebaran. Jadi mending saya antarkan sendiri, mereka tinggal memberi buku tabungannya dan pilihannya paket lebarannya takutnya ada yang kurang. Untuk masalah tabungan daging saya berikan ketikan H-1 lebaran biar tidak bersamaan dengan pembagian tabungan barang.”<sup>79</sup>

Kemudian Ibu Tulis Hariningsih selaku anggota tabungan menambahkan saat wawancara 15 Januari 2022 mengatakan bahwa:

“Mengenai pengambilan tabungan paket ini saya ambil ketika H-2 lebaran bak, alhamdulillah pas lebaran saya tidak bingung-bingung mau belanja seperti minuman, wafer dan lainnya. Saya juga ikut tabungan daging bak tapi sama saya tidak di ambil pas lebaran semua, saya ambil lagi kalau pas ada acara hajatan kan lumayan bisa untuk belanja yang lainnya. Untuk pengambilan tabungan juga tidak perlu ribet-ribet ngambil sendiri, sama Ibu Salamah sudah di antarkan kesini, saya hanya memberitahu buku tabungan saya dan pilihan paket yang saya pilih. Intinya alhamdulillah banget saya dengan adanya tabungan paket lebaran ini banyak sisi positifnya.”<sup>80</sup>

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa tabungan paket lebaran atau simpanan hari raya di Desa Kencong ini sistemnya tidak memberatkan anggota tabungannya. Karena dalam masalah pembagian tabungan barangnya sudah diantarkan langsung ke rumahnya, dan untuk

---

<sup>79</sup> Salamah, *Wawancara*, Kencong, 15 Januari 2022

<sup>80</sup> Tulis Hariningsih, *Wawancara*, Kencong, 15 Januari 2022

tabungan dagingnya bisa diambil kapan saja sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Disini akan dijelaskan mengenai temuan tentang analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember. Untuk dapat mengetahui data tentang analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember, peneliti melakukan wawancara, pengamatan serta dokumentasi.

Data hasil dari penelitian peneliti bukan bentuk angka tetapi berupa diskusi serta dokumentasi. Adapun yang bentuk diskusi yaitu informasi yang diperoleh dari ketua tabungan, yang menarik tabungan dan dari anggota tabungan serta data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk yang dokumentasi, peneliti memperoleh data tentang analisis *maqashid syariah* pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember, antara lain melalui foto-foto yang di dokumentasikan.

#### **1. Sistem Simpanan Hari Raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember**

Dalam memenuhi kebutuhan pada saat lebaran, saat ini sudah banyak masyarakat yang mengadakan kegiatan tabungan paket lebaran. Seperti masyarakat Desa Kencong yang sudah mengadakan kegiatan tersebut sejak tahun 2014, tabungan paket lebaran tersebut lebih dikenal dengan sebutan simpanan hari raya. Tabungan ini berbeda dengan tabungan uang biasanya, simpanan paket lebaran ini sistemnya sama

seperti dengan akad wadiah dan akad *salam*. Dari segi akad wadiah yaitu karena tabungan ini hanya bersifat titipan dan titipan tersebut boleh digunakan dan pada akad wadiah titipan tersebut boleh di ambil kapan saja ketika si penitip menghendaki dan yang dititipi harus bersedia mengembalikan titipan tersebut kapan saja ketika si penitip meminta. Namun praktek yang terjadi pada tabungan ini bertolak belakang dengan teori yang menerangkan bahwa didalam akad wadiah titipan boleh diambil saja ketika si penitip menghendaki dan yang menerima titipan harus bersedia mengembalikan titipan tersebut ketika si penitip sudah menghendaki. Namun sistem pengembaliannya sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal yaitu H-2 menjelang lebaran. Dan pengembalian barangnya tidak sama dengan yang diberikan oleh penitip, melainkan dalam tabungan paket lebaran ini dikembalikan dalam bentuk barang atau bisa disebut dengan pilihan paket yang sudah dipilih di awal.

Kegiatan tabungan paket lebaran ini dilaksanakan setiap tahun yang dimulai dari setelah lebaran Idul Fitri. Tabungan paket lebaran ini sama seperti tabungan paket lebarannya biasanya, yang berbeda dari sitem tabungan yang lainnya yaitu dalam tabungan ini yaitu ada sendiri yang mengurus tabungan ini atau yang menarik tabungan setiap harinya, jadi orang yang menabung tidak perlu membayar langsung kepada ketua tabungan. Awal dari kegiatan ini yaitu Ibu Salamah menjelaskan kriteria, jenis, ukuran dari barang yang didapat setelah itu menabung harus memilih terlebih dahulu pilihan paket lebaran yang sudah tertera di kertas

yang sudah berisi pilihan paket lebaran. Setelah itu Ibu Salamah yang menarik tabungan menemui anggota tabungan yang ingin menabung, disini tabungannya bersifat bebas tidak ada paksaan, dalam artian penabung bebas mau menabung kapan saja, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Baru setelah mencapai 11 bulan atau hampir lebaran tabungan ini ditutup karena H-2 menjelang lebaran tabungan paket ini bisa diambil. Dari sini dapat dilihat bahwa tabungan paket lebaran ini sama seperti sistem akad *salam*, yaitu pembeli membeli barang dulu dengan adanya kriteria yang sudah dijelaskan di awal kemudian menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang diserahkan. Tujuan dari adanya kegiatan tabungan atau simpanan hari raya ini salah satunya untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat pada saat menjelang lebaran dengan cara menyisihkan uang belanja setiap harinya mulai dari Rp1.000,00 hingga Rp2.000,00.

Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa dalam sistem simpanan hari raya ada dua akad yang di gunakan yaitu akad wadiah dan akad *salam*, sedangkan menurut ekonomi syariah transaksi yang didalamnya terdapat dua akad sekaligus dianggap tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.<sup>81</sup> Penemuan ini sesuai dengan pemaparan dalam jurnal yang sudah di jelaskan dalam penelitian terdahulu.

---

<sup>81</sup> Ida Hamidah, Jalaludin, Ahmad Damiri, “Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang”, *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol.3 No.2 (Desember, 2019), 152.

## 2. *Maqashid Syariah* Pada Sistem Simpanan Hari Raya di Desa Kencong, Kabupaten Jember.

Syari'at Islam merupakan peraturan yang ada di dalam kehidupan yang datang dari Allah SWT, Al- Qur'an merupakan kitab yang suci bagi ummat manusia yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalam *ushul fikih* tujuan tersebut dinamakan dengan *maqashid syariah* yang artinya maksud serta tujuan diturunkannya syariat Islam. Adapun *maqashid syariah* secara umum yaitu tujuan dari hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya, yang mana tujuannya untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Adapun tujuan dari *maqashid syariah* tersebut yakni menjaga: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Adapun bentuk dari penjagaan pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong ini tidak sepenuhnya sesuai dengan *maqashid syariah* karena dalam prakteknya simpanan hari raya ini terdapat unsur riba. *Maqashid syariah* yang diterapkan hanya ketika penjagaan harta dari hal kejahatan ataupun tindakan yang lainnya dan penjagaan barang ketika sudah membagikan tabungan yang mana sudah sesuai dengan catatan yang ada. Namun *maqashid* yang masih belum sepenuhnya diterapkan ketika menjaga hartanya supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan, oleh ketuanya ditabung lagi di bank konvensional disitulah ada bunga yang diambil untuk keuntungan.

Penitipan dana pada pihak perbankan konvensional merupakan transaksi keuangan yang tidak bisa dihindari, karena masing-masing pihak mendapatkan *maslahah* (keuntungan). Bagi pihak bank, ia dapat melakukan investasi atas dana yang diterima, sedangkan bagi nasabah, mendapatkan rasa aman dan jaminan atas dana yang dititipkan. Untuk dana yang dititipkan dalam bentuk tabungan dan deposito, pihak bank biasanya memberikan tingkat *return* tertentu yang dinamakan suku bunga. Sedangkan dana yang dititipkan dianggap sebagai pinjaman. Jika ada penambahan atas nominal pinjaman, maka hal ini disebut dengan riba. Artinya, suku bunga yang diberikan kepada nasabah atas dana tabungan dan deposito yang dititipkan, merupakan nominal riba yang diharamkan. Adapun sebagian ulama mengatakan, kaum muslimin diperbolehkan untuk menitipkan dananya pada bank konvensional dalam bentuk tabungan. Dengan catatan, bunga yang diterima dari pihak bank, tidak digunakan untuk kemaslahatan diri pribadinya. Akan tetapi, bunga tersebut harus disedekahkan kepada fakir miskin atau jalan kebajikan lainnya.<sup>82</sup>

Namun yang terjadi pada praktik tabungan simpanan hari raya di Desa Kencong ini bertolak belakang yaitu terkait bunga yang didapatkan, bunga yang didapat disini digunakan oleh ketua tabungan untuk tambahan keuntungannya sendiri dari sistem mengadakan tabungan paket lebaran ini. Dengan ini dapat dilihat bahwa fakta penjagaan yang ada di lapangan tidak sepenuhnya diterapkan menurut syariat karena masih mengandung

---

<sup>82</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 182.

unsur riba. Apalagi di dalam Islam sudah jelas bahwa riba sangat dilarang oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam surat Al- Imran ayat 130:<sup>83</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.



---

<sup>83</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 225.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem simpanan hari raya di Desa Kencong ini merupakan sistem tabungan paket lebaran. Sistem tabungannya sama seperti akad wadiah karena merupakan titipan, namun pada tabungan ini pengembalian titipannya tidak sama seperti ketentuan akad wadiah. Dalam tabungan ini titipan tersebut bukan berupa uang lagi tapi berupa barang yakni pilihan paket lebaran dan pengembaliannya tidak setiap saat bisa diambil melainkan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal.
2. *Maqashid syariah* yang diterapkan pada tabungan tidak sepenuhnya diterapkan karena disini ada sistem riba yaitu adanya bunga yang diperoleh dari bank konvensional ketika menjaga harta dengan cara menabung di bank konvensional, dan bunga tersebut dijadikan keuntungan oleh ketua tabungan.

#### B. Saran

1. Ketua tabungan dalam menjaga uang tabungan sebaiknya ditabungkan ke bank syariah untuk menghindari adanya riba yang sudah jelas dilarang di dalam Islam.

2. Ketua tabungan sebaiknya lebih meningkatkan lagi sistem transparansi dan menjaga sifat amanah supaya tabungan paket lebaran ini tetap berjalan dan berkembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifah.
- Apriadi, Fauzi Aji. 2019. "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan BMT Al Fadhila Sukarambe Bandar Lampung". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Angraini, Aang. 2017. "Analisis Maqashid Syariah Al-Syatibi Dalam Praktek "Aresan Tepong" di Desa Harjomulyo". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember.
- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Agustiawati, Rifka. 2019. "Analisis Kinerja Industri Antara Din hijabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2019. *Pengantar Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elvirayani, Lulu. 2020. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.2: 243.
- Hidayatulloh, Farid Hilmi. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Paket Lebaran (CNK JAYA) Dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

- Hamidah, Ida, Jalaludin, dan Ahmad Damiri. 2019. "Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang", *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol.3, No 2: 148.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jamhari. 2019. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Juhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Khairunnisa. 2020. "Pengaruh Kualitas Produk Tabungan Idul Fitri Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT-UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin". Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.
- Latifah, Nela Syamiatul. 2020. "Analisis Sistem Tabungan Hari Raya Di BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Ar-Rahmah Gayabaru 2 Menurut Ekonomi Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro .
- Masduqie, Muhammad Hamdan Ali. 2020. "Analisis Nilai Maqashid Syariah Pada Bank Sampah Dalam Mewujudkan Green Economy Di Kota Surabaya". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Mufid, Moh. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nafiah, Rohmatun, dan Ahmad Faih. 2019. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 6, No. 2: 169.

- Nasikhin, Imdadun. 2019. "Analisis Strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning Dalam Produk Sariya (Simpanan Hari Raya) di Kopena Kota Pekalongan". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan.
- Rozalinda. 2017. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sahroni, Oni . 2019. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung:Alfabeta.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pers.
- Wibowo, Nabilla Istivani Uyun. 2018. "Pengaruh Simpanan Ummat, Simpanan Hari Raya Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi". Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung.
- Wulansari, Dina Tri. 2018." Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Zulichah. 2007. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD "Dharma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

## SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifatul Khoiriyah

Nim : E20182212

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya (Simhara) Di Desa Kencong Kabupaten Jember*" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 18 Maret 2022

Saya Yang Menyatakan




**Arifatul Khoiriyah**  
**NIM: E20182212**

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Pada Sistem Simpanan Hari Raya (Simhara) di Desa Kencong Kabupaten Jember	<i>Maqashid Syariah</i>	1. <i>Maqashid Syariah</i>	1. <i>Hifdzu aql</i> (penjagaan terhadap akal) 2. <i>Hifdzu mal</i> (penjagaan terhadap harta) 3. <i>Hifdzu din</i> (penjagaan terhadap agama) 4. <i>Hifdzu nasab</i> (penjagaan terhadap keturunan) 5. <i>Hifdzu nafs</i> (penjagaan terhadap jiwa)	1. Informan a. Ketua tabungan b. Yang menagih tabungan c. Yang menabung 2. Referensi a. Buku b. <i>Geoogle Scholar</i> c. Internet d. Dokumen	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitian : <i>Field research</i> (Penelitian Lapangan) 3. Subjek Penelitian: Purposive 4. Teknik Pengumpulan data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Verifikasi atau pengumpulan data 6. Keabsahan Data a. Triangulasi Sumber	1. Bagaimana sistem simpanan hari raya di Desa Kencong Kabupaten Jember? 2. Bagaimana analisis <i>maqashid syariah</i> pada sistem simpanan hari raya di Desa Kencong Kabupaten Jember?
	Simpanan Hari Raya	1. Tabungan	1. Tabungan			

		2. Wadiah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua orang yang berakad</li> <li>2. Wadiah (sesuatu yang dititipkan)</li> <li>3. Sighat (ijab dan qabul)</li> </ol>		
		3. Salam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muslim dan muslim ilaih (pemesan dan pembeli)</li> <li>2. Muslim fih (barang)</li> <li>3. Sighat (ijab dan qabul)</li> </ol>		

## DOKUMENTASI



**Gambar**  
Wawancara bersama Ibu Sri Rahayu selaku ketua tabungan




**Gambar**  
Wawancara bersama Ibu Salamah selaku yang menarik tabungan



**Gambar**  
Wawancara bersama sebagian anggota tabungan

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Sejak kapan simpanan hari raya di Desa Kencong ini diadakan?
2. Bagaimana awal diadakannya tabungan ini?
3. Apa tujuan dari simpanan hari raya di Desa Kencong ini?
4. Bagaimana struktur organisasi simpanan hari raya di Desa Kencong ini?
5. Bagaimana sistem simpanan hari raya di Desa Kencong?
6. Bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh penarik tabungan agar setorannya terhindar dari bahaya?
7. Bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh penarik tabungan ketika membagikan barang tabungannya ketika sudah hampir hari raya?
8. Apa ada kriteria-kriteria untuk calon penabung dalam simpanan hari raya?
9. Berapa besar nominal setoran bagi para penabung?
10. Apakah ada ketentuan untuk menabung itu sendiri ?
11. Bagaimana jika ada penabung yang tidak lunas tapi sudah melebihi batas ketentuan?
12. Bagaimana jika ada penabung yang berhenti di pertengahan?
13. Bagaimana cara penetapan harga dari setiap barang yang ada di tabungan ini?
14. Ada berapa orang yang mengikuti kegiatan tabungan ini?
15. Apa manfaat dari adanya kegiatan tabungan ini?
16. Untuk mekanismenya, apakah sudah sesuai dengan akad wadiah dan akad *salam*?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-095 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2022 11 Januari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Ibu Sri Rahayu (Ketua Tabungan)  
Dusun Krajan, RT/RW 005/006, Kencong, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Arifatul Khoiriyah  
NIM : E20182212  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya (SIMHARA) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



*[Signature]*  
Nur Widyawati Islami Rahayu



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN KENCONG  
DESA KENCONG  
Jl. Wijayakusuma No.27 Telp. 0336 – 322678  
JEMBER Kode Pos:68167

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/ 259/35.09.02.2004/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, menerangkan bahwa:

Nama : ARIFATUL KHOIRIYAH  
Tempat/Tgl lahir : Jember,28-09-2000  
Nim : E20182212  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Rt 01 Rw 05 Dusun Krajan, Desa Kencong Kecamatan  
Kencong, Kabupaten Jember

**TELAH MELAKSANAKAN**

Penelitian Tentang : Analisis Maqashid Syariah pada Sistem Simpanan Hari Raya (SIMHARA) dilingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.





**Dengan baik**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kencong, 03-02-2022  
Kepala Desa  
sekdes  
SEKRETARIS  
DESA KENCONG  
KECAMATAN KENCONG  
YONI SETIAWAN, SH

JEMBER

Jurnal Penelitian

1.	8 September 2020	Pembelajaran atau mencari tau tentang tabungan paket Lebaran yang ada di Desa Kencong.	
2.	9 September 2020	Menanyakan tentang bagaimana sistem tabungan itu selama singkat.	
3.	15 Desember 2021	Mendiskusikan hasil wawancara dengan dosen Pembimbing.	
4.	30 Desember 2021	Pengajuan Surat Penelitian.	
5.	3 Januari 2022	Wawancara terkait awal terbentuknya tabungan dan tujuan dari adanya tabungan.	
6.	3 Januari 2022	Wawancara terkait sistem tabungan secara detail.	
7.	07 Januari 2022	Wawancara terkait pengajuan tabungan dan barang fisik hampir Lebaran.	
8.	11 Januari 2022	Wawancara terkait sistem pembayaran tabungan setiap harinya.	
9.	17 Januari 2022	Wawancara terkait penentuan harga paket yang ada di dalam tabungan.	
10.			

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Arifatul Khoiriyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember  
No.HP : 085232663213  
Email : [arifakhoiriyah25@gmail.com](mailto:arifakhoiriyah25@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

TK : TK THEOBROMA 1  
SD : SDN GELANG 06  
SMP : MTs. RIYADLUS SHOLIHIN  
SMA : MA. RIYADLUS SHOLIHIN  
PERGURUAN TINGGI : UIN KHAS JEMBER

### 3. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara IPPNU MA. RIYADLUS SHOLIHIN (2016-2017)
2. Ketua PMI MA. RIYADLUS SHOLIHIN (2016-2017)
3. Anggota PIK-R MA. RIYADLUS SHOLIHIN (2016-2017)
4. Anggota Bidang PSDM DEMA FEBI UIN KHAS Jember (2020-2021)
5. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia